

## Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional Provinsi Riau Periode 2014-2019

Allan Yanika

Email: allan@yahoo.com

Dibimbing oleh Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

### *Abstract*

*This research describe about the recruitment politics of House of Representatives from National Amanat Party of Riau periode 2014-2019. Recruitment politics are function of political party that have purpose to keep acisstance of National Amanat Party of Riau.*

*The methods of this research are cualitative descriptive methods that as a process analize the problem research with describe the subject and object research based on the empirical fact. The location of this research in DPW PAN Riau Province and researcher collect data from the books, goverment rules, journal, mass media, website and also deep interview with informan research such as head of PAN Riau, vice of KPPW DPW PAN Riau, functionarist PAN, and society.*

*The conclusion of this research are recruitment politics for House of Representatives from National Amanat Party held with open recruitment for all citizens The recruitment in National Amanat Party held by Teritory Election for win Comitee National Amanat Party of Riau. The process recruitment held based on AD/ART and rules of organization of National Amanat Party and also formality and informality factors.*

**Keyword:** *recruitment, house of representative and political party.*

### **PENDAHULUAN**

Penelitian ini merupakan sebuah kajian partai politik yang menganalisis rekrutmen calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional Provinsi Riau Periode 2014-2019.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan proses dan tahapan rekrutmen calon anggota

legislatif Partai Amanat Nasional Provinsi Riau. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional Provinsi Riau tahun 2014-2019.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, teknik dokumentasi dan studi

kepuustakaan (*library research*). Pada metode ini, data- data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnl, surat kabar, buletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas.

Kerangka teori dibutuhkan peneliti untuk menelaah permasalahan penelitian dengan lebih terperinci. Selain itu kerangka teori juga berguna bagi peneliti untuk menyimpulkan hasil penelitian dan menemukan hipotesis penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini adalah teori kewenangan dan implementasi kebijakan yang digunakan sebagai kerangka acuan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.<sup>1</sup> Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 2006) Hal.160

menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat.

Menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi yang jelas, dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijaksanaan negara baik secara langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah mekanisme pemilihan umum untuk bersaing secara kompetitif guna mendapatkan eksistensi

Carl J. Fiedrich mendefinisikan partai politik “sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan

---

<sup>2</sup>Pasal 1, ayat 1 UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil kepada anggotanya”.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah “ suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan – jabatan.”<sup>4</sup> Selain itu, menurut Ichlasul Amal partai politik merupakan satu keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis.<sup>5</sup> Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah (*legitimate*) dan damai.

Dari beberapa pengertian di atas maka penulis berusaha menggambarkan kembali bahwa partai politik, sesungguhnya adalah kumpulan dari beberapa orang yang mempunyai orientasi sama yang terbentuk dalam suatu wadah lembaga formal berdasar kepada ketentuan konstitusi kelembagaan dan mengikuti sistem politik dan sistem pemilihan

yang ada. Secara hakiki partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi di atas, partai politik juga memiliki fungsi antara lain,<sup>6</sup> sebagai sarana rekrutmen politik.

Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader – kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon – calon kader. Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu Negara karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Menurut Noe dan Lester, rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktifitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial.<sup>7</sup>

Ramlan Surbakti, bahwa rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, Op.Cit Hal.161

<sup>4</sup> [Http://id.wikipedia.org/wiki/politik](http://id.wikipedia.org/wiki/politik) diakses pada tanggal 20-12-2013

<sup>5</sup> Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai*, (PT. Tiara Wacana. Yogyakarta, 1998) hal. 11

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, (Gramedia, Jakarta, 2000) hal. 163-164.

<sup>7</sup> Lester G Seligman. *Perekrutan Kaum Elit dan Pembangunan Politik*. (Yogyakarta.Liberty. 1999 Hlm 96

dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.<sup>8</sup> Partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan rekrutmen terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural rekrutmen yang dilakukan partai politik tersebut. Tak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjangkaran.

Suharno menyatakan rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik.<sup>9</sup> Ada dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup. Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara/pemerintah.

Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai pemenangnya. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat

atau yang dikenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya. Sebaliknya, dalam sistem rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri.

Anggota merupakan basis sebuah partai. Semakin banyak anggota semakin kuat partainya. Semakin banyak yang aktif anggota partai dan semakin banyak yang bersedia untuk bekerja secara sukarela untuk partai, maka semakin kuatlah partai tersebut. Melihat kenyataan diatas, maka partai harus berusaha untuk merekrut sebanyak mungkin anggota, selama mereka setuju dengan ideologi dan nilai-nilai dasarnya, juga menjaga agar yang sudah menjadi anggota tetap puas sebagai anggota partai.

Rekrutmen politik adalah suatu proses dimana terjadi penseleksian calon-calon masyarakat yang dipilih untuk menempati kursi-kursi penting di dalam peranan politik, termasuk dalam jabatan birokrasi dan jabatan administrasi. Adapun proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik setidaknya memperhatikan hal-hal berikut:

Teori Almond dan Powell menerangkan bahwa prosedur-

---

<sup>8</sup>Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana,1999),hal. 25

<sup>9</sup>Inu Kencana,Syafie, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Pustaka RekaCipta,2009),hal.58

prosedur rekrutmen politik terbagi dalam dua bagian yaitu:<sup>10</sup>

1. Prosedur tertutup adalah rekrutmen dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Prosedur ini dianggap prosedur tertutup karena hanya ditentukan oleh segelintir orang saja.
2. Prosedur terbuka adalah setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka, dan terang-terangan. Dikenal dengan istilah LUBER : Langsung Umum Bebas dan Rahasia, JURDIL : Jujur dan Adil.

Di dalam rekrutmen politik juga dikenal istilah jalur-jalur politik yang perlu diketahui secara luas kajian-kajiannya antara lain:

---

<sup>10</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005) hal.200-203

- a. Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat didalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik. Semua faktor-faktor tersebut perlu dikaji dan fahami karena tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Selain itu, seorang pemimpin harus mempunyai skill, kecakapan, keahlian untuk terjun kedalam dunia politik. Karena dunia politik merupakan dunia yang keras penuh persaingan taktik dan teknik. Bukan sembarang orang mampu direkrut untuk masuk kedalam dunia politik. Orang-orang tersebut terpilih karena memang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang dianggap mampu menguntungkan negara maupun memberi keuntungan partai-partai tertentu.
- b. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi artinya setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam

mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu membawa/mobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu tujuan dari terbentuknya suatu partai politik yang perlu diketahui. Seperti yang terangkum didalam teori Almond dan G. Bigman Powell menjelaskan “rekrutmen politik tergantung pula terhadap proses penseleksian didalam partai politik itu sendiri”. Jadi kesimpulannya setiap individu harus mempunyai *skill* yang mampu diperjualbelikan sehingga mampu menempati jabatan-jabatan penting suatu negara.

- c. Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial. Dizaman modern ini jalur rekrutmen promodial tidak menutup kemungkinan terjadi didunia politik. Fenomenal itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia mampu memindahtangankan atau memberi jabatn tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas

kenegaraan. Fenomena ini dikenal dengan nama “rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial”. Contoh jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial: seorang raja ketika wafat akan menyerahkan segala kekuasaannya kepada anak-anaknya, kekuasaan yang diberikan kepada keluarga besan, ketika perkawinan menantu lelaki yang diberi jabatan penting oleh mertuanya, karena memiliki persamaan marga atau suku seseorang mendapat jabatan dari sesama marga atau sukunya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan rekrutmen politik adalah:<sup>11</sup>

1. Persoalan disekitar politik berarti setiap calon-calon pemimpin yang akan dipilih harus mampu mengoptimisasikan segala tenaga dan upayanya untuk menyeimbangkan segala polemik-polemik yang sedang terjadi dinegara ini untuk dipersempit dampaknya. Sehingga iming-iming tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat luas untuk

---

<sup>11</sup> Riswanda Imawan. *Proses Pencalonan anggota legislatif*. Surabaya. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. 1999. Hlm 31

memilihnya sebagai calon pemimpin kedepannya.

2. Kekuasaan riil berarti seorang calon pemimpin harus memiliki teknik yang tersimpan didalam konsep pikirannya untuk dikembangkan ketika telah menjadi pemimpin. Konsep tersebut berisi suatu cara bagaimana mempengaruhi masyarakat luas sehingga mampu dipercaya untuk memimpin dalam periode yang lama dan abadi.
3. Unsur yang terakhir adalah “berada dalam suatu historis” artinya setiap pemimpin otomatis menginginkan nama dan jasa-jasanya selalu terekam dalam benak pikiran masyarakat dan setiap calon pemimpin harus mampu merangkai konsep tersebut sebelum dirinya terpilih menjadi pemimpin.

Selanjutnya materi yang perlu dikaji adalah pentingnya mengetahui pembagian jabatan didalam politik yaitu:<sup>12</sup>

- a. Jabatan politik artinya jabatan yang diperoleh sebagai dari hasil pemilihan rakyatnya atau yang ditunjuk langsung oleh pemerintah dan dikenal sebagai seorang

“politikus”. Masa jabatannya hanya dua kali periode.

- b. Jabatan administratif artinya jabatan yang diperoleh secara manual melalui tahap-tahap pendidikan dan pelayaran kerja. Jabatan ini dianggap pasti dan mampu menjamin hidup para “administrator” karena masa jabatannya berlangsung lama. Administrator-administrator ini dikenal sebagai atribut negara karena menjadi indikator pelengkap dan pendukung dalam membantu tugas para politikus.

Sistem rekrutmen politik secara empiris terdiri dari beberapa cara yaitu sebagai berikut:

1. Seleksi pemilihan melalui ujian.
2. Latihan (*training*). Kedua hal tersebut menjadi indikator utama didalam perekrutan politik.
3. Penyortiran atau penarikan undian (cara tertua yang digunakan diyunani kuno).
4. Rotasi memiliki tujuan mencegah terjadinya dominasi jabatan dari kelompok-kelompok yang berkuasa maka perlu adanya pergantian secara

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm 32

periode dalam jabatan-jabatan politik.

5. Perebutan kekuasaan dengan menggunakan atau mengancam dengan kekerasan. Cara ini tidak patut dicontoh karena untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah harus melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji karena kita telah dididik dengan baik dan harus menerapkan teknik-teknik yang baik pula dalam berpolitik.
6. *Petronage* artinya suatu jabatan dapat dibeli dengan mudah melalui relasi-relasi terdekat. *Petronage* masih memiliki keterkaitannya dengan budaya korupsi.
7. Koopsi (pemilihan anggota-anggota baru) artinya memasukan orang-orang atau anggota baru untuk menciptakan pemikiran yang baru sehingga membawa suatu partai pada visi dan misi yang ditujunya.<sup>13</sup>

Rekrutmen politik memiliki suatu pola-pola dalam konsepnya. Apabila mengkaji pola-pola tersebut akan diketahui bahwa sistem nilai, perbedaan derajat, serta basis dan stratifikasi sosial terkandung didalam rekrutmen politik. Hal ini berarti rekrutmen politik mampu membangkitkan gap-gap didalam masyarakat dalam tingkatan-tingkatan

peran masyarakat. Gap-gap ini berpengaruh besar dalam hubungan antar masyarakat.

Pola-pola rekrutmen politik ini secara tidak disengaja menjadi indikator yang cukup penting untuk melihat pembangunan dan perubahan suatu negara. Didalam pola-pola ini memiliki keterkaitan antara rekrutmen dan perekonomian suatu negara mampu mengkaji pergeseran ekonomi masyarakat, infrastruktur politik, serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat, artinya pemimpin-pemimpin yang baru akan membentuk kebijakan-kebijakan terbarunya yang mengarah demi kemajuan negaranya serta faktor politik menciptakan terjadinya iklim politik yang cukup mempengaruhi pergerakan ekonomi suatu negara didalamnya.

## PEMBAHASAN

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bahwa pendaftaran calon anggota legislatif dilakukan 6 (enam) bulan sebelum proses pemilihan umum. Oleh karena itu Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Riau membuka pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) bagi kader dan masyarakat umum dan pendaftaran calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional ini tidak akan dipungut biaya terkait proses dan tahapan rekrutmen calon anggota legislatif Pemilu 2014 tingkat nasional, regional, dan lokal.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm 32

Selain itu, terkait adanya rumor mengenai pemungutan biaya untuk pendaftaran calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional, maka Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional Provinsi Riau, H. Herliyan Saleh menjelaskan bahwa:

Dalam proses rekrutmen politik di Partai Amanat Nasional tidak ada biaya seperti membayar infak, iuran, mahar atau apapun namanya, hal itu tidak berlaku di Partai Amanat Nasional. Semua prosesnya dilakukan dengan gratis dan hal yang terpenting bagi Partai Amanat Nasional yakni setiap calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional Provinsi Riau harus komitmen kepada perjuangan partai yang tidak memberi ruang bagi oknum kader partai yang memiliki perilaku menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, misalnya melakukan *money politic*.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, pendaftaran bakal calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional tidak hanya dikhususkan bagi kader Partai Amanat Nasional saja. Akan tetapi pendaftaran

ini juga terbuka untuk non kader atau Masyarakat umum. Akan tetapi proses pendaftaran tersebut juga harus lolos verifikasi internal dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Partai Amanat Nasional.

Proses rekrutmen partai politik di Partai Amanat Nasional, menurut Menurut AD/ART PAN Bab V Keanggotaan, Kader, dan Simpatisan Pasal 8 ayat 1 (huruf a dan b), yang dimaksud anggota PAN adalah “warga negara Indonesia yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang; dan yang memiliki kartu anggota PAN. Sedangkan simpatisan, menurut pasal 8 ayat 3, adalah “mereka yang mendukung tujuan dan perjuangan partai, tetapi belum terdaftar sebagai anggota partai.<sup>15</sup>

Lembaga yang membidangi rekrutmen dalam organisasi di Partai Amanat Nasional adalah Departemen Rekrutmen Anggota, yang berada di bawah Badan Perkaderan yang memiliki tugas pokok: “melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan dalam hal penambahan jumlah anggota baru melalui berbagai model dan strategi rekrutmen yang efektif dan sesuai dengan situasi dan

---

<sup>14</sup> Wawancara Penulis dengan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW) Provinsi Riau. H. Herliyan Saleh di Kantor DPW PAN Riau pada tanggal 20 Maret 2014

---

<sup>15</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional. Pasal 8 ayat 1-3 mengenai keanggotaan Partai Amanat Nasional.

kondisi masyarakat dimana PAN berada.<sup>16</sup>

Kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Rekrutmen Anggota yang saat ini dilakukan oleh Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) bidang legislatif melakukan kegiatan berupa pembinaan Kader melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan rekrutmen kader secara berkala, mempersiapkan calon peserta pelatihan serta menyusun data-data tentang informasi kader partai yang akurat, dan mendetail dan sekaligus menyiapkan model-model pembinaannya melalui penentuan target jumlah dan kualitas kader pada semua jenjang, menyiapkan dan menetapkan syarat-syarat calon kader, melakukan rekrutmen kader secara nasional, menginventarisir kader nasional, melakukan pengawasan dan pembinaan kader-kader yang telah mengikuti pelatihan untuk penjenjangan berikutnya, memberikan data-data dan informasi untuk mengisi posisi-posisi yang diperlukan oleh partai.

Selanjutnya pada ayat 7, menyebutkan bahwa Badan Perkaderan bersama dengan Departemen Pelatihan Reguler melakukan kegiatan perencanaan,

---

<sup>16</sup> Ketetapan Rakernas PAN No.1 Tahun 2007 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Partai Amanat Nasional. Terutama pasal 49( ayat 5) Tugas Pokok Departemen Rekrutmen Anggota.

pengorganisasian, dan pelaksanaan pelatihan reguler seperti LKAU, LKAD dan lain-lain secara rutin dan berjenjang, baik secara lokal, regional maupun nasional.

Merujuk pada AD/ART PAN jenjang perkaderan Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Mabita (masa bimbingan anggota). Pada tahap dasar ini anggota akan dikenalkan tentang sejarah berdirinya Partai Amanat Nasional dan masalah-masalah mendasar dalam kepartaian. Mabita dilaksanakan oleh DPC PAN.
2. Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD) yang dilaksanakan oleh DPD Partai Amanat Nasional, minimal 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan.
3. Latihan Kader Amanat Madya (LKAM) yang dilaksanakan oleh DPW Partai Amanat Nasional, dan
4. Latihan Kader Amanat Utama (LKAU) yang dilaksanakan oleh DPP Partai Amanat Nasional.

Mekanisme karir Partai Amanat Nasional telah diatur dalam AD/ART Partai Amanat Nasional. Permusyawaratan di tingkatan kepengurusan partai, seperti

---

<sup>17</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional. Pasal 8 ayat 7 mengenai fungsi pengkaderan di Partai Amanat Nasional.

Musyawarah Cabang (Muscab), maupun Musyawarah Daerah (Musda) menjadi ajang yang dirancang demokratis dan konstitusional untuk menentukan kader-kader partai yang handal yang nantinya akan menjadi pengurus partai. Berdasarkan proses dan tahap pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif oleh DPW Partai Amanat Nasional Riau yang dilakukan secara prosedural berdasarkan AD/ART dan Pedoman Organisasi Partai Amanat Nasional, maka pola rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional dilakukan secara terbuka kepada seluruh masyarakat. Akan tetapi untuk penetapan bakal calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional sampai pada penentuan nomor urutnya ditentukan tertutup oleh pengurus inti DPW Partai Amanat Nasional Riau.

Menurut H. Herliyan Saleh selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional Provinsi Riau mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif dari DPW Partai Amanat Nasional Riau, bahwa:

Dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional Provinsi Riau untuk periode 2014-2019, maka berdasarkan hasil Kongres Nasional di Batam tahun 2010 dalam pola rekrutmen pencalegkan calon anggota legislatif dari Partai Amanat

Nasional secara formal dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW) Provinsi Riau sebagai struktur organisasi di tingkat Provinsi.<sup>18</sup>

Pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW) Provinsi Riau mengacu pada konstitusi partai dan dilakukan secara terbuka baik internal maupun eksternal. DPW PAN Riau melalui Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) meyakini bahwa pola rekrutmen oleh partai politik merupakan salah satu ujung tombak rotasi kepemimpinan publik dan kualitas pemimpin publik yang merupakan perwakilan rakyat di parlemen sangat ditentukan oleh pola rekrutmen partai politik. Menurut Wakil Ketua Bidang KPPW DPW PAN Riau, Bapak Drs. Andi Yusran M.Si mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif oleh KPPW DPW PAN Riau, bahwa:

KPPW atau Komite Pemenangan Pemilu Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW) Provinsi Riau merupakan komite yang dibentuk berdasarkan hasil kongres nasional PAN di Batam tahun

---

<sup>18</sup> Wawancara Penulis dengan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW) Provinsi Riau. H. Herliyan Saleh di Kantor DPW PAN Riau pada tanggal 20 Maret 2014

2010. Komite ini bertugas sebagai bagian untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis partai dalam memenangkan pemilu baik Pemilukada, Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden sesuai tingkatannya. Di tingkat pusat dikenal dengan istilah KPPN atau Komite Pemenangan Pemilu Nasional dan di tingkat daerah dikenal dengan istilah KPPD atau Komite Pemenangan Pemilu Daerah.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, dengan adanya KPPW atau Komite Pemenangan Pemilu Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW) Provinsi Riau diharapkan mampu menciptakan proses rekrutmen calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional yang berkualitas dan integritas yang tinggi terhadap masyarakat dan konstituen Partai. Menurut H. Juharman Arifien, selaku Ketua MPP DPW PAN Riau, mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif Provinsi Riau periode 2014-20199 bahwa:

Setelah KPPW atau Komite Pemenangan Pemilu Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Riau melakukan proses rekrutmen caleg DPRD Provinsi Riau, maka KPPW atau Komite Pemenangan Pemilu Wilayah

akan melaporkan hasil penjarangan caleg kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW) Provinsi Riau sebab KPPW bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW) Provinsi Riau. KPPW Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW) Provinsi Riau juga dibagi dalam dua bidang, pertama bidang pemenangan Pemilu eksekutif dan kedua bidang pemenangan Pemilu legislatif.<sup>20</sup>

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa rekrutmen calon anggota legislatif oleh DPW PAN Provinsi Riau dikelola oleh Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) bidang legislatif dan didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional serta pedoman organisasi partai (PO) PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/007B/III/2012 tentang Pencalegkan. Selain itu, dalam pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Riau juga mempertimbangkan pada pola rekrutmen berdasarkan pertimbangan

<sup>19</sup> Wawancara Penulis dengan Wakil Ketua Bidang KPPW DPW PAN Riau, Saudara Andi Yusran di Kantor DPW PAN Riau pada tanggal 20 Maret 2014

<sup>20</sup> Wawancara Penulis dengan H. Juharman Arifien, Slaku Ketua MPP DPW PAN Riau audara Andi di Kantor DPW PAN Riau pada tanggal 25 Maret 2014

formalitas dan juga pertimbangan informalitas.

Formalitas politik merupakan proses-proses kelembagaan yang berlangsung didalam partai yang di dasari oleh institusi sesuai dengan prosedur partai, undang-undang partai, dan aturan-aturan partai berupa AD/ART. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi yang seperti ini tidak cukup menarik perolehan suara karena selain formalitas politik juga memerlukan informal politik. Adanya keterbatasan dalam formalitas politik karena formalitas ini hanya mengamati apa yang ada didalam partai, pola ini tidak bisa menjelaskan bagaimana sesungguhnya pengaruh-pengaruh kultural ini juga mempengaruhi perolehan suara partai politik.

Oleh karena itu informal politik juga ditawarkan untuk membantu menjelaskan bagaimana proses rekrutmen politik itu terjadi. Hubungan formal dan informal itu saling menekan dalam rekrutmen politik. Melalui informal ini akan memunculkan calon-calon yang bisa mengangkat perolehan suara dengan menumbuhkan popularitas partai. Informal politik ini dapat dilakukan dengan melalui pertimbangan yang didalamnya terdapat kategori-kategori yang diluar formalitas seperti adanya peranan ketokohan (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Blater), selain itu peranan wanita juga dipertimbangkan untuk memenuhi

kuota yang telah ditentukan oleh aturan pemilihan umum.

Proses informalitas ini yang terjadi dalam pola rekrutmen calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional Provinsi Riau periode 2019-2014. Hal ini dikarenakan dalam proses rekrutmen terbuka yang dilakukan oleh Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Riau menghasilkan beberapa permasalahan internal di Dewan Pimpinan Wilayah berupa protes dari bacaleg-bacaleg yang berasal dari *incumbent*.

Protes ini dilakukan karena bacaleg dari *incumbent* tidak ada yang ditempatkan pada nomor urut 1 (satu) atau nomor urut strategis menurut bacaleg tersebut dan faktor tidak lolosnya beberapa kader membuat suasana internal kepengurusan DPW PAN Riau semakin memanas. Selain itu, hasil seleksi dan psikotes serta wawancara terbuka yang dilaksanakan oleh KPPW DPW PAN Riau diminta untuk ditinjau ulang oleh fungsionaris DPW PAN Riau pada rapat harian DPW PAN Riau tanggal 25 April 2013 berkaitan penetapan bacaleg DPRD Provinsi Riau.

Menurut H. Ismet Bakri selaku fungsionaris DPW Partai Amanat Nasional Riau menjelaskan bahwa:

Proses rekrutmen terbuka yang dilakukan oleh Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) Dewan

Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Riau tidak menimbang bacaleg yang berasal dari *incumbent*. Hal ini dikarenakan bacaleg-bacaleg *incumbent* tidak mendapatkan nomor urut 1 sebagai nomor urut strategis. Sehingga hal ini menimbulkan protes dari fungsionaris Partai dan bisa berdampak pada keluarnya kader dari Partai Amanat Nasional dan pindah ke Partai Lain untuk mendapatkan nomor urut yang strategis. Dan hal ini terjadi pada Ir. Raja Firdaus mengundurkan diri dan bergabung ke Partai Nasdem demi untuk lolos menjadi Bacaleg pada Pemilu 2014.

Permasalahan pindah partai yang dilakukan oleh bukan calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional Provinsi Riau ini menjadi penyebab bahwa selain faktor formalitas yang menentukan kandidasi berdasarkan aturan dan ketentuan-ketentuan baik ketentuan pemerintahan maupun ketentuan internal partai. Maka faktor non formal berupa ketokohan, sosial budaya, jaringan, dan sumber daya keuangan partai. Berdasarkan fenomena diatas, maka beberapa hal yang mempengaruhi pola rekrutmen calon anggota legislatif di Indonesia termasuk di tubuh Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebagai berikut,

1. Sistem pemilihan umum proporsional telah mengabadikan dominasi

oligarki dalam proses rekrutmen.

2. Proses rekrutmen di Partai Amanat Nasional (PAN) tidak berlangsung secara terbuka dan partisipatif.
3. Dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif Provinsi Riau tahun 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) adalah tidak dibangun relasi (*linkage*) yang baik antara partai politik dan masyarakat sipil.
4. Dalam proses rekrutmen, partai politik sering menerapkan pendekatan bagi calon anggota legislatif yang punya nilai jual di masyarakat daripada melihat dari proses kaderisasi partai.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional Provinsi Riau Periode 2014-2019 bahwa pendaftaran bakal calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional tidak hanya dikhususkan bagi kader Partai Amanat Nasional saja. Akan tetapi pendaftaran ini juga terbuka untuk non kader atau Masyarakat umum. Akan tetapi proses pendaftaran tersebut juga harus lolos verifikasi internal dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Partai Amanat Nasional.

Sesuai dengan hasil Kongres Nasional Partai Amanat Nasional tahun 2010, disepakati dibentuknya sebuah Komite yang bertugas khusus dalam proses pemenangan Partai Amanat Nasional didalam pemilu tahun 2014. Komite tersebut dikenal dengan Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW) Provinsi Riau. Komite ini terbagi atas dua bidang yaitu Komite Pemenangan Pemilu Wilayah untuk pemilihan legislatif dan Komite Pemenangan Pemilu Wilayah untuk pemilihan eksekutif atau kepala daerah. Pola rekrutmen untuk calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama melalui tahap formalitas partai, yaitu pola rekrutmen anggota legislatif Partai Amanat Nasional dengan cara sesuai yang diatur dalam AD/ART Partai Amanat Nasional serta pedoman organisasi partai (PO) PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/007B/III/2012 tentang Pencalegkan.

Selain melalui pola yang diatur secara formil berdasarkan peraturan Partai Amanat Nasional mengenai pencalegkan, maka tahap lainnya yang juga berpengaruh dalam pola rekrutmen calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional Provinsi Riau Periode 2014-2019 adalah tahapan non formal. Dimana dari hasil tes wawancara dan psikotes terbuka yang dilakukan oleh Komite Pemenangan

Pemilu Wilayah (KPPW) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW) Provinsi Riau dihasilkan bahwa beberapa calon anggota legislatif Provinsi Riau periode 2014-2019 yang berasal dari Partai Amanat Nasional sebagian besar juga bukan berasal dari kader Partai Amanat Nasional. Hal ini terbukti dari laporan DPW mengenai bakal calon anggota legislatif dari setiap daerah Pemilihan.

Selain itu, sesuai dengan tujuan penelitian ini mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional Provinsi Riau Periode 2014-2019, maka terdapat beberapa saran yang penulis tampilkan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Pola rekrutmen Partai Politik, khususnya Partai Amanat Nasional harus mempertimbangkan antara peran kader partai politik dan anggota atau simpatisan. Sehingga hal ini mampu meminimalisir konflik yang akan terjadi didalam tubuh Partai Politik itu sendiri seperti adanya kdaera yang pindah kepartai politik lain. Hal ini dikarenakan jika terus berlarut-larut akan berdampak pada eksistensi Partai Politik itu sendiri.
2. Selain itu, sesuai dengan tujuan penelitian berupa pola rekrutmen calon anggota

legislatif dari Partai Amanat Nasional Provinsi Riau Periode 2014-2019, maka harus ada keseimbangan antara rekrutmen pendekatan formal berupa pertimbangan dari AD/ART dan Pedoman Organisasi Partai Amanat Nasional tentang pencalegkan dengan pertimbangan non formal berupa ketokohan, popularitas dan kedaerahan walaupun disatu sisi mampu menambah perolehan suara partai akan tetapi disisi lain jika pertimbangan secara non formal ini menjadi acuan bagi Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW) Provinsi Riau juga akan berdampak pada rasa kepemilikan terhadap konstituen dan Partai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ichlasul Amal, 1998. *Teori-Teori Mutakhir Partai*, (PT. Tiara Wacana. Yogyakarta)
- Inu Kencana, Syafie, 2009. *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Joko J. Prihatmoko, 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Semarang: Pustaka Pelajar.

Lester G Seligman. 1999. *Perekrutan Kaum Elit dan Pembangunan Politik*. (Yogyakarta. Liberty).

Miriam Budiardjo, 2000. *Pengantar Ilmu Politik*, (Gramedia, Jakarta)

Miriam Budiardjo, 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ramlan Subakti, 2000. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.

Riswanda Imawan. 1999. *Proses Pencalonan anggota legislatif*. Surabaya. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional. Pasal 8 ayat 1-3 mengenai keanggotaan Partai Amanat Nasional.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional. Pasal 8 ayat 7 mengenai fungsi pengkaderan di Partai Amanat Nasional.

Ketetapan Rakernas PAN No.1 Tahun 2007 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Partai Amanat Nasional. Terutama pasal 49 (ayat 5) Tugas Pokok Departemen Rekrutmen Anggota.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.